

ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis
Universitas Sumatera Utara
Email: annisa@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, asas legalitas pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Pembaharuan makna asas legalitas menjadi penting. Memahami dan membandingkan pengaturan asas legalitas dalam sistem hukum lain juga dapat membantu memberi sudut pandang baru tentang pemaknaan asas legalitas yang lebih baik. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Studi kepustakaan dipilih menjadi teknik pengumpulan data untuk kemudian menganalisa bahan hukum yang terkumpul secara sistematis. Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam asas legalitas bertujuan untuk memuliakan manusia dengan memelihara keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama. Pada dasarnya, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja, dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan menggunakan analogi sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Legalitas, Hukum, Pidana, Islam.

ABSTRACT

The existence of the principle of legality in criminal law has a central role in ensuring legal certainty for the community, because this principle requires written regulations on a criminal act to be able to commit prosecution. Along with the rapid development of the times, the principle of legality is required to be able to adjust to the changes that occur. The renewal of the basic meaning of legality becomes important. Understanding and comparing the basic arrangements of legality in other legal systems can also help give a new perspective on the better meaning of legality principles. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method by using secondary data as the main data. Literature studies are selected as data collection techniques to then analyze the collected legal materials systematically. The principle of legality in the Indonesian Criminal Law aims to protect humans from the arbitrariness of the ruler, while in Islamic criminal law the principle of legality aims to glorify humans by preserving offspring,

property, reason, soul, and religion. Basically, the understanding of the principle of legality in Indonesian criminal law and Islamic criminal law is not much different. It's just that, in Islamic criminal law there is no prohibition to use analogies while in Indonesian criminal law the use of analogies is not allowed.

Keywords: *Legality, Law, Criminal, Islam.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu yang dalam bahasa latinnya adalah *nullum delictum sine praevia lege peonali*, peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.⁴ Inilah yang disebut dengan asas legalitas, suatu asas yang mengatur berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu.

Aturan mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, wajarlah dalam hukum pidana suatu negara asas ini disebutkan pertama kali dalam aturan hukum pidananya.¹

Masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum menjadi tidak dapat diatasi karena hukum yang mengaturnya belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.²

Indonesia sejak merdeka telah menyadari urgensi pembaharuan hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial dengan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara dan masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Langkah pertama adalah dengan menetapkan UU No. 1 tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrech Nederland Indie* (WvS NI yang sekarang dikenal sebagai KUHP dengan beberapa perubahannya).

¹ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 79-88

² Agus Raharjo. *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5-6.

Langkah ini setidaknya untuk menghindari adanya kekosongan hukum di bidang pidana, sebelum dibuat hukum pidana baru yang memang benar-benar produk dari negara merdeka Indonesia, yang lebih sesuai dari aspek filosofi, nilai, asas, dan normanyadengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai lainnya. Gagasan untuk pembaharuan hukum pidana telah dikumandangkan sejak tahun 1960-an setelah diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I. Seminar Nasional dimaksud telah merekomendasikan pembentukan tim perumus konsep KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP /WvS NI. Silih berganti Tim bentukan Kementerian Kehakiman (sekarang Kemenkumham) bekerja keras sampai saat ini, akan tetapi Rancangan Undang-Undang KUHP itu belum juga disahkan menjadi undang-undang.³

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang- undang atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang.⁴

Hukum pidana Islam pun juga mengenal asas legalitas yang didasarkan pada Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 286, surat Al-An'am ayat 19, surat Al-Isra' ayat 15, dan surat Al-Qashash ayat 59. Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yangberisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu.

Undang-undang adalah atribut, *law is a social tool*. Dengan undang-undang, masyarakat bisa diorganisir, dicegah dari perbuatan semena-mena, lantas terjamin hak dan keadilannya untuk kemudian mengarahkan bangsa. Kebutuhan dan keperluan manusialah yang menciptakan undang-undang, yang mengadakan perumusan serta pengesahannya, dan yang mendorong ketaatan serta kehormatannya.⁵

Perbaikan sistem hukum di Indonesia sebagai negara hukum memang harus diawali dengan membangun paradigma substansi hukum. Melalui reformasi substansi hukum, maka potensi untuk memperbaiki struktur

³ Muchamad Iksan. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". Jurnal Serambi Hukum. Voume 11 Nomor 1, (2017), hlm. 1

⁴ Moh Khasan. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam". Jurnal RechtsVinding. Volume 6 Nomor 1, (2017) hlm. 25

⁵ Lihat Abdul Qadir Audah, terjemahan Jamaluddin Kafie. *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 29

hukum dan budaya hukum menjadi sistematis dan lebih terarah.¹³ Dan di dalam hukum pidana, perbaikan tersebut dapat dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap asas legalitas.

Hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif dalam pembaharuan asas legalitas di Indonesia. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut perlu digali dan diungkap secara utuh ke permukaan dalam rangka melengkapi keberadaan asas legalitas yang telah berlaku. Keberadaan asas legalitas yang lebih komprehensif karena mewakili unsur-unsur hukum yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang sesungguhnya.¹⁴

METODE PENELITIAN

Marzuki dalam Eka NAM Sihombing (2019) menyatakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian. Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.⁶

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Tujuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum positif di Indonesia mengenal asas legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu dengan menetapkan rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Sebagai konsekuensinya, setiap perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang.

Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Keberadaan asas ini ialah untuk melindungi warga dari kesewenang-

⁶ Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, June (2019).

wenangan penguasa. Namun, di sisi lain asas ini mempersulit keberadaan hukum kebiasaan yang tidak tertulis dan tumbuh secara alamiah dalam masyarakat. Adapun tujuan asas legalitas yaitu:

1. Melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang dari negara;
2. Melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah negara;
3. Melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan yang sewenang-wenang;
4. Merupakan ekspresi legal positivism dalam hukum pidana.

Secara substansial, Asas Legalitas hanya melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim dan fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah *mala prohibita* (bertentangan dengan undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak boleh menuntut pelaku yang melakukan *crimina extra ordinaria* (perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana), walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.

Pengaturan dan Tujuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Seluruh ketentuan dalam hukum Islam telah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul yang berlaku sampai akhir zaman, oleh karena itu hukum Islam telah mengakomodasi semua perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, bahkan untuk tindak-tanduk pidana yang akan datang (belum pernah terjadi dimasa turunnya Al- Qur'an maupun di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW). Sumber-sumber hukum Islam antara lain ialah Al-Quran, Sunnah dan Hadis, serta Ar-Ra'yu (akal pikiran).

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga

lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁷

Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya.⁸ Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nash* yang melarangnya.⁹

Perbandingan Pengaturan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam memperbolehkan penggunaan penafsiran analogi, hal ini dikuatkan oleh riwayat dari Nabi Muhammad sendiri dengan riwayat pada waktu bertanya kepada sahabat Mu'az "Dengan apa engkau memutus suatu perkara?" jawabnya: "dengan Al Quran; kalau tidak saya dapati dengan *Hadis*, dan kalau tidak saya dapati dengan *Hadis* maka saya ber-*ijtihad* dengan akal pikiran saya, dan Rasul membenarkannya." Dimana dalam penggunaan akal pikiran untuk menemukan hukum salah satunya dengan menggunakan penafsiran secara analogi, sehingga penyelesaian suatu kasus menjadi lebih mudah.

Sedangkan asas legalitas dalam KUHP, penafsiran secara analogi tidak diperbolehkan yang merupakan konsekuensi asas legalitas dalam KUHP yang menyatakan ketentuan harus dirumuskan dalam undang-undang sehingga bila menggunakan penafsiran secara analogi akan menimbulkan suatu tindak pidana baru tanpa adanya undang-undang dan hakim akan sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Penafsiran secara analogi merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum dan dengan tidak diperbolehkannya maka akan menyulitkan dalam menyelesaikan suatu kasus karena undang-undang memiliki keterbatasan.

Pengecualian tidak berlaku surut/non retroaktif dalam asas legalitas

⁷ A Djazuli. *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁸ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003).

⁹ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 58.

hukumpidana Islam, salah satunya terdapat pada *jarimah qadzaf* ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah istri Nabi di mana beliau dituduh berzina dengan Shafwan, kemudian diketahui ternyata fitnah, dan terhadap penuduhnya Nabi SAW. menjatuhkan hukuman, walaupun penuduhan sudah terjadi sebelum turunnya *nash* tersebut jadi menunjukkan suatu ketentuan yang berlaku surut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan manusia.

Sedangkan asas legalitas dalam KUHP, pengecualian prinsip non retroaktif terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya". Pengecualian prinsip non retroaktif terjadi apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan undang-undang dimana undang-undang yang baru sifatnya menguntungkan bagi terdakwa maka dipilihlah yang menguntungkan. Hal ini disebabkan perubahan hukum ciptaan manusia untuk memperbaiki hukum yang sebelumnya berlaku.

Tujuan asas legalitas dalam hukum pidana Islam mengacu kepada Rasul sebagai rahmat seluruh alam dimana hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah memiliki tujuan untuk memelihara keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama.

Sedangkan tujuan asas legalitas dalam KUHP ialah untuk membatasi kekuasaan kehakiman dalam menerapkan hukum agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam menetapkan peraturan dan hukuman.

Menurut Bambang Poernomo, kesan yang diperoleh dari uraian asas legalitas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas mengandung tiga masalah yang prinsipil yaitu:

1. Pada dasarnya peraturan hukum pidana tidak berlaku surut, namun di dalam praktek dapat terjadi keadaan sebaliknya;
2. Pada dasarnya dalam menentukan perbuatan pidana harus, lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang dan berlaku secara umum, namun tidak mudah persoalannya apabila rumusan undang-undang tidak lengkap, sehingga dirasa perlu berpegang kepada hukum yang pengertiannya lebih luas;
3. Pada dasarnya untuk penerapan peraturan hukum pidana inkonkrito tidak boleh dipergunakan analogi, namun dalam perkembangan dari cara berpikir yang lebih maju dan mampu nyai alasan yang kuat atas timbulnya kejadian konkrit yang berbahaya bagi kepentingan umum maka dapat dimungkinkan analogi.

Substansi dari suatu hukum dapat berubah jika masyarakat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan kebahagiaannya. Dalam hal ini hukum akan senantiasa berproses untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak ada salahnya hukum selalu mengikuti perkembangan manusia.²⁷ Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari beberapa aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukumpidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁰

Hukum seharusnya menjadi jembatan (instrumen) dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum nasional di masa yang akan datang melalui pembinaan dan pembaharuan hukum, harus mampu merubah suasana hukum dari sistem hukum yang sedang berjalan kepada sistem hukum yang diinginkan, dan berorientasi kepada pandangan hidup, wawasan politik hukum dan kepentingan nasional, sebagai bangsa yang sedang membangunberdasarkan suatu konsep strategi pengelolaan nasional, dan memperhitungkan dimensi-dimensi nasional, regional, dan global.¹¹

PENUTUP

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memiliki tujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, asas legalitas tidak menghendaki adanya pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Selain

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30-31.

¹¹ Alvi Syahrin. *Beberapa Masalah Hukum*. (Medan: Sofmedia, 2009), hlm. 2

mengandung ketentuan tentang keharusan merumuskan suatu ketentuan tindak pidana dalam suatu peraturan tertulis, asas legalitas juga mengatur ketentuan tentang larangan penggunaan analogi dan larangan berlaku surutnya suatu peraturan perundang-perundangan. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Al-Quran yang diperkuat dengan penjelasan *hadis* dan didukung dengan akal manusia untuk merumuskan hukum. Bertujuan untuk memuliakan manusia, asas legalitas dalam hukum pidana islam berfungsi untuk menjaga jiwa, akal, agama, harta, serta keturunan manusia. Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki karakteristik asas legalitasnya masing-masing dengan beberapa persamaan dan perbedaan. Hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat memiliki potensi untuk diterapkan dalam konteks pembaharuan asas legalitas di Indonesia. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana harus mampu menciptakan hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Qadir Audah, terjemahan Jamaluddin Kafie. 1986. *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Agus Raharjo. *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Alvi Syahrin. *Beberapa Masalah Hukum*. (Medan: Sofmedia, 2009.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, June, 2019.
- Moh Khasan. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 6 Nomor 1, (2017.
- Muchamad Iksan. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". *Jurnal Serambi Hukum*. Voume 11 Nomor 1, 2017.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2003.